

**IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) Jo PASAL 40 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI**

(Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)

JURNAL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar

Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Andrew Pranata

0910113074



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 2 Jo PASAL 40 AYAT 2 UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
(Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)**

Oleh :

ANDREW PRANATA

0910113074

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : Mei 2013

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Prof. Masruchin Ruba'i SH. MS.

Dr. Bambang Sugiri, SH. MS.

NIP.194812301973121001

NIP. 195707171984031002

Anggota

Anggota

Bambang Sudjito, SH. M.Hum.

Fachrizar Afandi, S.Psi. SH. MH.

NIP. 195206051980031006

NIP. 198104092008121001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.MH.

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH. MH.

NIP. 19591216 198503 1 001.

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Jurnal : IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 2 Jo PASAL 40 AYAT
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990
TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA
LIAR YANG DILINDUNGI (Studi di Balai Besar Konservasi
Sumber Daya Alam Jawa Timur)**

**Identitas Penulis :
a. Nama : Andrew Pranata
b. NIM : 0910113074
Konsentrasi : Hukum Pidana
Jangka waktu penelitian : 6 bulan
Disetujui pada tanggal : Maret 2013**

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum
NIP. 197604292002122001

Fachrizal Afandi, S.Psi. S.H. M.H
NIP. 198104092008121001

**Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana**

Eny Harjati, SH. MH
NIP. 195904061986012001

IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 2 Jo PASAL 40 AYAT 2
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
(Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)

Andrew Pranata

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

Email: Tore_flo2006@yahoo.com

ABSTRAK

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan perbuatan perdagangan satwa yang dilarang oleh undang-undang. Satwa dengan status dilindungi merupakan satwa yang hampir punah. Dewasa ini kegiatan perdagangan satwa liar tersebut masih marak terjadi diberbagai daerah. Pemerintah tidak membiarkan hal itu terjadi begitu saja, lantas menciptakan berbagai cara salah satunya adalah dengan membentuk peraturan yang mengatur mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi. Penerapan dari peraturan tersebut harus dilakukan oleh aparat yang berwenang kepada setiap kasus perdagangan satwa liar dilindungi tersebut untuk menekan angka perdagangan satwa liar yang dilindungi sehingga keanekaragaman hayati Indonesia tetap terjaga kelestariannya. Dalam penerapan peraturan pada setiap kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, terdapat kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum baik kendala internal maupun kendala eksternal. Terhadap kendala tersebut, aparat penegak hukum telah memiliki upaya dalam menghadapi kendala-kendala tersebut.

Kata Kunci: Perdagangan satwa liar yang dilindungi, penerapan peraturan perdagangan satwa liar yang dilindungi

ABSTRACT

Wildlife trade is against wildlife trade are prohibited by law. Animals with protected status is an endangered species. Today the wildlife trade is still rife in many areas. The government did not let it happen, then create a variety of ways one of which is to establish the rules governing the trade of protected wildlife. Implementation of the regulation should be done by the authorities to any protected wildlife trafficking case is to reduce the number of wildlife trade that Indonesia's biodiversity is maintained continuity. In each case the application of rules on wildlife trade, there are constraints faced by law enforcement agencies both internal constraints and external constraints. Against these obstacles, law enforcement has had efforts in the face of such obstacles.

Keyword: *Wildlife trade, wildlife trade enforcement protected*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam satwa dengan jumlah ragam jenis yang sangat besar. Beberapa jenis satwa tersebut merupakan satwa-satwa yang dilindungi oleh negara. Satwa di Indonesia yang telah berstatus dilindungi merupakan satwa yang langka atau dalam keadaan hampir punah. Jenis-jenis dari satwa yang dilindungi tersebut sudah disebutkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Kepunahan beberapa jenis satwa liar yang dilindungi selama ini banyak yang disebabkan oleh ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggungjawab.¹ Upaya ataupun langkah-langkah nyata untuk melindungi keberadaan satwa liar yang dilindungi tersebut perlu segera dilakukan, sebab tidak tertutup kemungkinan spesies-spesies satwa yang telah punah atau hampir punah tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem kehidupan seluruh makhluk hidup. Faktor penyebab kepunahan dari satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut salah satunya adalah karena keberadaan perdagangan satwa secara ilegal yang menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang hidup di Indonesia.

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana penjara dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1990 tersebut. Namun dengan adanya peraturan tersebut tidak juga

¹ Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan*, Jakarta, 2007, hal. 3.

membuat para pedagang satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut menjadi jera. Penerapan undang-undang yang mengatur mengenai perdagangan satwa langka yang dilindungi bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Penanganan kasus-kasus yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 khususnya kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, seringkali diproses oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, karena salah satu fungsi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebagai perlindungan, pengamanan, dan karantina sumber daya alam hayati di dalam dan di luar kawasan kawasan konservasi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini: *Pertama*, Bagaimana penerapan dari Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang

dilindungi oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur? *Kedua*, Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dan bagaimana penanggulangan atas kendala-kendala tersebut?

METODE

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis-empiris, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah keadaan nyata dan faktual yang ada dalam masyarakat atau pada lapangan.² Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis-sosiologis*, yaitu lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian, berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat hukum yang terjadi di masyarakat.³ Lokasi penelitian dilaksanakan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur merupakan tempat yang pernah menangani kasus yang diteliti penulis.

Jenis data adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden⁴ yang diperoleh dari Penyidik PPNS Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya relevan dengan tema dalam penelitian ini.

Sumber Data adalah data Primer berasal dari penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dan mencari segala informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui metode wawancara dan pengamatan. Sumber

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15-16.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hal.20.

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal 91.

data sekunder berasal dari pengumpulan data melalui kepustakaan berdasarkan data-data yang diperoleh dari literatur, penelitian ilmiah, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data primer akan peneliti lakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Pengambilan data sekunder akan peneliti lakukan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengutip dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku yang berkaitan dengan permasalahan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah: Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur 1 orang, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur 2 orang. Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi.

Dalam menangani kasus-kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam diberi wewenang khusus sebagai penyidik pejabat pegawai negeri sipil sesuai dengan

pernyataan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya untuk melaksanakan penegakan hukum dengan mengimplementasikan peraturan-peraturan terkait dengan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Tugas dari penyidik pejabat pegawai negeri sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penyusunan berkas acara pemeriksaan perkara tindak pidana kehutanan. Terkait dengan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, penyidik pejabat pegawai negeri sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam selama ini menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi berdasarkan pada ketentuan pasal 21 ayat 2 Jo pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.⁵

Mekanisme dari pengimplementasian pasal 21 ayat 2 Jo pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur adalah dengan penyusunan berkas acara pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi yang disusun berdasarkan data-data penyelidikan dan penyidikan dan dikaitkan dengan unsur-unsur dari ketentuan pasal 21 ayat 2 Jo pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Dari berkas acara pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tersebut diserahkan kepada Koordinator Pengawas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada

⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Lutvie Achmad, tanggal 15 Januari 2013.

di Markas Polisi Daerah Surabaya, kemudian oleh Koordinator Pengawas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum sebagai dasar penyusunan surat dakwaan untuk disidangkan di pengadilan. Tugas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tersebut selesai ketika berkas acara pemeriksaan tersebut dianggap telah sempurna oleh jaksa atau biasa disebut dengan P21.⁶

B. Kendala yang dihadapi oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi

1. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala-kendala yang berasal dari dalam kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang menjadi hambatan didalam melakukan penanganan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kendala-kendala tersebut diantaranya :

a. Wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang sangat luas

Kendala internal yang pertama disebabkan karena wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang sangat luas mencakup kabupaten dan kota diseluruh provinsi jawa timur.

⁶ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Abdul Kalim, tanggal 15 Januari 2013.

b. Jumlah petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang tidak memadai.

Kendala internal yang kedua adalah jumlah petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang tidak memadai. Untuk sebuah kantor yang memiliki wilayah kerja seluruh provinsi Jawa Timur dibutuhkan petugas yang sesuai jumlahnya dengan luas wilayah kerjanya.

c. Fasilitas dan sarana kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang kurang memadai.

Kendala internal yang ketiga adalah fasilitas dan sarana yang kurang memadai dalam menunjang kegiatan penegakan hukum pihak BBKSDA.

d. Ketidaksiplinan petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam melaksanakan tugas.

Kendala internal terakhir yang menjadi hambatan bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur adalah karena adanya beberapa petugas yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala-kendala yang berasal dari luar kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang menjadi hambatan dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kendala-kendala tersebut diantaranya:

a. Kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat

Di Indonesia, setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum/undang-undang yang berlaku dan apabila melanggarnya, akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang/hukum yang berlaku tersebut.

b. Keuntungan yang besar dalam bisnis perdagangan satwa liar yang dilindungi membuat masyarakat tidak peduli terhadap hukum dan mencari celah hukum.

Salah satu penyebab maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah karena keuntungan yang diperoleh dari hasil perdagangan tersebut sangat besar.

c. Banyaknya peminat satwa liar yang dilindungi

Kendala terakhir yang menjadi hambatan penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah banyaknya peminat satwa liar yang dilindungi.

C. Upaya yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam menghadapi hambatan terhadap penanganan kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi

Upaya yang dapat dilakukan kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam didalam mengatasi hambatan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui beberapa cara diantaranya:

a. Memperketat pengawasan diseluruh wilayah jawa timur

Wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang sangat luas menuntut pengawasan yang lebih terhadap seluruh hal yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan khususnya tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

b. Menambah jumlah petugas

Dalam kaitannya dengan wilayah kerja yang sangat luas, maka dibutuhkan petugas dengan jumlah yang memadai sesuai luas dari wilayah kerja tersebut.

c. Menyediakan fasilitas dan sarana yang lebih memadai

Fasilitas dan sarana merupakan faktor penting untuk terlaksananya suatu aktivitas atau kegiatan. Dengan fasilitas dan sarana yang buruk, akan menghambat jalannya aktivitas tersebut

d. Menindak tegas pegawai yang tidak disiplin

Keberadaan pegawai yang tidak mempunyai kedisiplinan akan menjadi hambatan dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi.

e. Memberikan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat

Upaya yang perlu dilakukan dalam menangani hambatan yang dialami oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur salah satunya adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi secara terpadu.

f. Menindak tegas pemilik satwa liar yang dilindungi sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Salah satu faktor penyebab maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi dipicu karena adanya pembeli yang ingin menjadikan satwa-satwa dilindungi tersebut sebagai peliharaan.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi pasal 21 ayat 2 Jo pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap kegiatan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi telah diimplementasikan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur kepada setiap kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang telah ditangani.

Kendala yang dialami berupa: Wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang sangat luas; Jumlah petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang tidak memadai; Fasilitas dan sarana kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang kurang memadai; Ketidaksiplinan petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam melaksanakan tugas; Kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat; Keuntungan yang besar dalam bisnis perdagangan satwa liar yang

dilindungi membuat masyarakat tidak peduli terhadap hukum dan mencari celah hukum; Banyaknya pemangsa satwa liar yang dilindungi.

Upaya atas kendala di atas tersebut adalah: Memperketat pengawasan diseluruh wilayah Jawa Timur; Menambah jumlah petugas; Menyediakan fasilitas dan sarana yang lebih memadai; Menindak tegas pegawai yang tidak disiplin; Memberikan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat; Menindak tegas pemilik satwa liar yang dilindungi sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

2. Saran

Bagi pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur diharapkan supaya dapat mengimplementasikan peraturan-peraturan terkait dengan perdagangan satwa liar yang dilindungi pada setiap kasus perdagangan satwa liar diseluruh kawasan Provinsi Jawa Timur. Bagi pemerintah supaya terus menjaga dan melestarikan alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Bagi masyarakat supaya masyarakat lebih menghargai serta menjaga alam dan lingkungannya dengan harapan agar alam dan lingkungan hidup masyarakat tetap terjaga kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ashshofa, Burhan. 2002. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen Kehutanan. 2007. **Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan**. Jakarta.

Waluyo Bambang. 2002. **Penelitian Hukum Dalam Praktek**. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2005. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press.